



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 058/ITDel/Rek/SK/SDM/III/24**

Tentang

**PERPANJANGAN MASA JABATAN KOORDINATOR TRANSPORTASI
INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang : a. bahwa Susana Marbun diangkat sebagai Koordinator Transportasi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 049/ITDel/Rek/SK/SDM IV/23 berakhir masa jabatannya pada tanggal 22 April 2024;
- b. bahwa untuk mengkoordinir unit Transportasi dipandang perlu memperpanjang jabatan Koordinator Transportasi;
- c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
6. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 064/YD/SK/XI/2019 tentang Pengesahan Statuta Institut Teknologi Del;
7. Surat Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 041/YD/SK/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del;
8. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del Nomor 118/IT Del/Rek/SK/SDM/XII/20 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Del serta Kedudukan, Wewenang, Tugas Pokok, Fungsi dan

Uraian Tugas Direktorat/Lembaga/Pusat/Unit Pelaksana Teknis di
Institut Teknologi Sebagai Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Memperpanjang masa jabatan Susana Marbun, sebagai Koordinator Transportasi periode 23 April 2024 sampai dengan 22 April 2025;
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab sebagai Koordinator Transportasi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melaporkannya secara periodik kepada Direktur Keuangan dan Akuntansi;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Laguboti, Toba Samosir pada tanggal 27 Maret 2024
Institut Teknologi Del
Rektor,



Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, S.T., M.InfoTech

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Del
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan
4. Para Kaprodi
5. Pusat Modal Manusia
6. Ybs